



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12  
TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**EVI ANDRI ANI**

**NPM: 19.0201.0066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi lebih maju berdampak kepada kemudahan akses informasi dan budaya luar masuk kedalam Indonesia yang mengakibatkan pengaruh terhadap perubahan perilaku dalam diri masyarakat. Dalam kenyataannya tidak hanya informasi semata di Indonesia, budaya luar pun kini mulai perlahan mengikis budaya lokal yang telah ada (Maulidia & Afidah, 2019). Hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar bagi perilaku masyarakat di Indonesia seperti minuman beralkohol, merokok hingga seks bebas.

Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 pada BAB I Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

"Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi."

Minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dampak minuman beralkohol menurut Fransiskawati Polangitan adalah “ *The habit of consuming alcoholic beverages is the most difficult thing for public health, using alcoholic beverages for a long time can cause various problems related to health*” (Polangitan et al., 2021) selanjutnya, menurut Ibnu Sutoko “*Alcohol is an organic compound that contains a hydroxyl functional group and is often consumed in the form of drinks by some people. Based on the 2014 Global status report on alcohol and health, as many as 1,928,000 Indonesians experience health problems due to excessive alcohol consumption*” (Sutoko & Latipun, 2021).

Minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun manusia yang berakhlak mulia serta mengendalikan dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban serta gangguan kesehatan manusia yang salah satunya disebabkan oleh pengaruh buruk minuman beralkohol.

Keberadaan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang merupakan potensi yang harus selalu dioptimalkan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di daerah, salah satunya diwujudkan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan. Wisatawan mancanegara yang sebagian besar mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki konsekuensi kepada Daerah untuk menyediakan tempat penjualan minuman beralkohol.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pengaruh buruk minuman beralkohol dan memberikan pelayanan kepada wisatawan asing mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan terhadap minuman beralkohol agar konsumsi minuman beralkohol tidak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa dengan hilangnya kesadaran atau mabuk sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Magelang, hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Beralkohol mengatur tentang penggolongan minuman beralkohol termuat dalam pasal 2 bahwa Minuman keras / beralkohol golongan A, yaitu minuman beralkohol yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan di Kabupaten Magelang. Sedangkan

Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, peredaran, penjualan dan konsumsinya ditetapkan sebagai barang larangan di Kabupaten Magelang.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/ Beralkohol sudah tidak sesuai dengan dinamika di masyarakat sehingga perlu diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tercantum dalam konsideran yaitu untuk melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan sosial kemasyarakatan seperti perkelahian, pembunuhan, perjudian dan lain sebagainya yang timbul akibat minuman beralkohol.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Minuman Keras/Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat dilihat dari pasal yang mengatur terkait penggolongan, pengawasan, dan sanksi terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Magelang.

Peredaran minuman beralkohol telah diatur sedemikian rupa, namun dalam realitanya masih banyak dijumpai disekitar kita. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang penulis ambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. Hasil Temuan Barang Bukti pada Operasi Yustisi Perda Minuman Beralkohol di 21 Kecamatan pada Tahun 2019-2022 sejumlah 1.312 botol.

Adapun rincian hasil temuan Operasi Yustisi Perda Minuman Beralkohol yaitu Kecamatan Srumbung sebanyak 120 botol, Kecamatan Salam sebanyak 51 botol, Kecamatan Ngluwar sebanyak 13 Botol, Kecamatan Muntilan sebanyak 81 botol, Kecamatan Mungkid 129 botol, Kecamatan Dukun sebanyak 26 botol, Kecamatan Sawangan sebanyak 2 botol, Kecamatan Borobudur sebanyak 47 botol, Kecamatan Salaman sebanyak 306 botol, Kecamatan Tempuran sebanyak 57 botol, Kecamatan Kajoran sebanyak 14 botol, Kecamatan Kaliangkrik sebanyak 1 botol, Kecamatan Bandongan sebanyak 1 botol, Kecamatan Windusari sebanyak 2 botol, Kecamatan Secang sebanyak 148 botol, Kecamatan Grabag sebanyak 42 botol, Kecamatan Ngablak sebanyak 4 botol, Kecamatan Pakis sebanyak 17 botol, Kecamatan Tegalrejo sebanyak 55 botol, Kecamatan Candimulyo sebanyak 32 botol, dan Kecamatan Mertoyudan sebanyak 164 botol.

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa peredaran penjualan minuman beralkohol secara illegal sangat signifikan di wilayah Kabupaten Magelang. Minuman beralkohol mengakibatkan hilangnya kesadaran orang yang mengkonsumsinya, sehingga menjadi awalan dari tindakan atau perbuatan pidana atau pelanggaran ketertiban umum yang meresahkan masyarakat.

Pelanggaran ketertiban umum akibat pengaruh minuman beralkohol dapat diamati ditempat-tempat karaoke dan warung-warung pinggir jalan dapat menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat seperti terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat, perkelahian, penganiayaan, pemalakan, tawuran, pembegalan, pencurian, perjudian, dan berbagai bentuk keributan yang mengakibatkan gangguan ketenteraman pada lingkungan masyarakat lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengaruh minuman beralkohol.

**Tabel 1.1 Data Pelanggaran Ketertiban Umum**

Jenis	Jumlah pelanggaran ketertiban umum		
	2020	2021	2022
Pelanggaran ketertiban umum akibat pengaruh minuman beralkohol	220 kasus	308 kasus	584 kasus

(Sumber: Laporan operasi penyakit masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pelanggaran ketertiban umum akibat pengaruh minuman beralkohol dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan. Perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran

ketertiban umum merupakan masalah yang cukup merugikan, perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebabnya pelanggaran ketertiban umum. Sehingga, diperlukan penanganan langkah yang tepat agar terjadinya lingkungan yang kondusif, nyaman, dan juga ketenteraman bagi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bentuk dari penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Pusat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 telah menjelaskan tentang izin penjualan minuman beralkohol dan tempat penjualan serta Tim Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 pada BAB VII pasal 14 yang berbunyi:

- “ (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
- a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, sub distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
  - b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Bupati.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.”



Berikut ini adalah tabel yang mengenai data pemusnahan barang bukti minuman beralkohol:

**Tabel 2.1 Data Pemusnahan Barang Bukti Minuman Beralkohol**

Jenis kemasan	Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol		
	2020	2021	2022
Botol	864	2623	3160

(Sumber: Polresta Magelang)

Dari tabel diatas maka dapat dilihat pemusnahan barang bukti minuman beralkohol di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magelang sampai saat ini masih tinggi, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol illegal di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan paparan diatas melahirkan permasalahan penelitian, yaitu adanya kesenjangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang mana seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diharapkan dapat mewujudkan tujuan Perda tersebut yaitu untuk melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi

minuman beralkohol. Namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya penjualan minuman beralkohol ilegal yang mengakibatkan gangguan ketertiban umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik meneliti “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang merupakan dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Magelang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Magelang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui peranan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketenteraman

dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. Untuk mengetahui peranan penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
3. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum dan penelitian yang mengarah dan pengembangan dalam Ilmu Pemerintahan.
  - b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa khususnya pada jurusan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya kemudian juga dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum untuk penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga dan instansi khususnya bagi tim pengawasan dan pengendalian terkait pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan memberi informasi kepada masyarakat

mengenai bentuk-bentuk hukum minuman beralkohol.

- b. Manfaat praktis dari sudut pandang masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai aturan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Magelang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Christian Aditya, 2021 . Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tema penelitian Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman, adapun fokus penelitian untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dan Larangan Minuman Keras dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras Secara Ilegal di Kabupaten Sleman dan faktor penghambat penegakan Perda tersebut. Hasil dari penelitian tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dan Larangan Minuman Campuran tidak efektif karena faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor hukum (Aditya, 2021).

Kedua, Elvira, Diana Putri, 2019, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Tema penelitian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik) adapun fokus penelitian untuk mengukur tingkat efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun

2002 tentang larangan peredaran miras di Kebomas dan menganalisis perda berbasis maqashid syariah. Hasil dari penelitian adalah Peraturan Daerah tersebut tidak efektif dilaksanakan di masyarakat karena substansi efektivitas undang-undang tidak terpenuhi dengan baik dan perda tersebut sudah sesuai dan mengandung substansi maqashid syariah (Elvira, 2019).

Ketiga, Risnawati Darwis, 2017, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tema penelitian Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras adapun fokus penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi dan bagaimana aturan hukum terhadap peredaran minuman keras di Tinggimoncong. Hasil dari penelitian tersebut Aturan Hukum Peredaran Minuman Keras (Ballo) di Kecamatan Tinggimoncong yaitu Pemerintah Perda Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menegaskan dilarang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah atas persetujuan DPRD. Latar Belakang Peredaran Ballo di Kecamatan Tinggimoncong yaitu kemauan dari dalam diri, atas dasar kesepakatan dari keluarga, faktor ekonomi dan banyak peminat (Darwis, 2017).

Keempat, Fairinal Andika, 2019, Jurnal Universitas Negeri Padang, Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pelarangan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang

pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol, sehingga hasil penelitian ini Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan dalam bentuk kegiatan patroli untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol ilegal dan mengunjungi hotel-hotel. Pengendalian dilakukan berupa kegiatan sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat serta penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Penjual langsung atau pengecer wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol dilarang menjual kios-kios kecil yang tidak memiliki izin berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 seperti berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman warga. (Andika, 2019)

Kelima, Tri Rini Puji Lestari, 2016, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, tema penelitian Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia, Fokus penelitian ini adalah pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol masih belum spesifik dan komprehensif. Sehingga hasil penelitian ada sebagian masyarakat Indonesia yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Pengaturan yang ada masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dengan muatan pengaturan masih sektoral. Untuk itu, pengaturan ke depan harus lebih difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari efek negatif konsumsi minuman beralkohol dengan memerhatikan berbagai faktor mulai produksi sampai dikonsumsi (Lestari, 2016).

Keenam, Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, Arsyad Rahman, 2015, Jurnal Universitas Hasanuddin, Tema Penelitian Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) di Kabupaten Toraja Utara, Fokus penelitian ini adalah salah satu budaya masyarakat di Kabupaten Toraja Utara sejak dulu, yaitu mengonsumsi minuman beralkohol disetiap perayaan adat. Minuman alkohol dari Toraja disebut tuak yang berasal dari cairan pohon induk atau nira (*Borassus flabellifer*). Tuak ini disajikan di setiap acara adat di Toraja dan menjadi tradisi yang masih dipertahankan. Padahal kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol merupakan kebiasaan buruk dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan terutama jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus. Hasil penelitian konsumsi tuak di Toraja Utara merupakan bagian daripada tradisi masyarakat, baik pada perayaan pesta adat maupun dikegiatan sehari-hari. Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak dan bahaya dari minuman beralkohol serta minuman oplosan (Riskiyani et al., 2015).

Ketujuh, Harris Y. P. Sibuea, 2018, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, tema penelitian Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, fokus penelitian bagaimana pengaturan minuman beralkohol dan penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia. Sehingga hasil penelitian yaitu RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai pada batasan



konsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol belum optimal terealisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal (Sibuea, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang, pedoman penentuan kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, tahun penelitian juga membedakan jumlah kasus serta implementasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Sehingga kendala yang di hadapi pada tiap tahun bisa terdeskripsikan dan dapat menjadi evaluasi dalam pengawasan selanjutnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. (Usman, 2009). Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Efektivitas secara umum yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Tjandrasari, W. Y., & Yudho, W ,1987).

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Didalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyeleggarakan ketertiban hukum. Dalam rumusan diatas dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas hukum akan tetapi tetap dalam

penyelenggaraan tersebut tidak boleh bertentangan dengan landasan dasar dan konstitusional yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a. Faktor hukum (Undang-Undang)

Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Apabila hukum itu dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum juga dapat diartikan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum seperti Pejabat Kepolisian, Jaksa, Hakim dan SATPOL PP bertujuan agar suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Kepribadian petugas penegak hukum merupakan peranan yang sangat penting untuk membantu suatu peraturan itu agar terlaksana dengan baik.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan tercapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran

maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

e. Faktor Budaya

Faktor Budaya merupakan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Namun kemampuan manusia sangat terbatas, sehingga kemampuan budaya yang lahir sebagai hasil ciptaannya untuk memenuhi segala kebutuhan juga terbatas. Meskipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki karakteristik dasar yang sama untuk semua budaya di mana pun.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, hal ini merupakan esensi penegakan hukum dan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan itu

menuju pada tujuan yang dikehendaki. Sebuah peraturan menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Peraturan tersebut dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Peraturan. (Soekanto, 2019).

Teori Efektivitas Hukum dikemukakan oleh Anthony Allot menyatakan, bahwa: “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”.

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan didalam melaksakannya, dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (Toni, T. 2017).

## 2. Pemerintah Dan Pemerintahan

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakoda kapal artinya menatap ke depan. Dalam hal ini Pemerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara.

Pemerintah sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah merupakan Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).

Secara umum pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (CST Kansil et.al, 2009).

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), segi struktural fungsional, serta dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber

pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dari segi struktural fungsional. Pemerintah berarti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketiga ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: (1) Ada dua pihak yang terlibat; (2) Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; (3) Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat dan (4) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2018).

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat.



Pemerintah daerah mengacu pada badan administratif suatu daerah yang lebih kecil dari negara. Istilah ini digunakan untuk melengkapi institusi di tingkat negara-bangsa, yang disebut pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah daerah" beroperasi hanya dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau instruksi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dan setiap negara memiliki jenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, serta walikota, dan perangkat daerah yang memiliki hak-hak untuk menempatkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak berhubungan hanya sebatas kekhususan dan keragaman daerah tetapi juga mengenai hubungan ekonomi, pelayanan publik dan penggunaan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Pemerintah Daerah memiliki asas-asas yang berkaitan dengan kewenangan otonomi sebagai berikut:

a. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi adalah pemusatan seluruh kewenangan pemerintahan pada pemerintah pusat. Kewenangan pemerintahan baik politik maupun administratif, pada dasarnya hanya bergantung pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan negara, pemerintah daerah berada di bawah kekuasaan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah desentralisasi..

b. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom atau pemerintah daerah. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu De artinya bebas dan Centrum artinya pusat. Asas ini memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan. Asas desentralisasi memiliki tiga bentuk yaitu:

1) Desentralisasi Teritorial

Desentralisasi adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan kepada badan publik seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persekutuan untuk membina seluruh kepentingan yang saling berkaitan atas berbagai golongan penduduk.

## 2) Desentralisasi Fungsional

Desentralisasi fungsional adalah desentralisasi kewenangan suatu lembaga oleh suatu badan atau organisasi ahli khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu pemerintahan daerah.

## 3) Desentralisasi Administratif

Desentralisasi Administratif merupakan desentralisasi kewenangan untuk memenuhi tugas pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pejabat daerah itu sendiri.

### c. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat mendistribusikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi serta sPerangkat Daerah yang membantu pekerjaan Pemerintah Daerah. Menurut asas ini, pendelegasian hanya terbatas pada kebijakan administratif, sedangkan kebijakan politik tetap berada di tangan pemerintah pusat, pejabat yang disertai wewenang bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya dan bukan kepada rakyat yang dilayaninya. Pejabat Pemerintah Daerah yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama Pemerintah Pusat bukan atas nama dirinya sendiri.

### d. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan penugasan kepada tingkat yang lebih rendah. Asas ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah seperti Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan tugas atau masalah rumah tangga daerah yang lebih tinggi.

Dalam menjalankan asas tugas pembantuan tersebut, urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tetap merupakan urusan pemerintah yang lebih tinggi, namun bukan menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan melainkan cara penyelenggaraan pemerintahan daerah bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah dan tidak berada di bawah perintah serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah yang lebih tinggi (Abdullah, 2016).

Tugas Pemerintah Daerah dibagi menjadi empat yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan umum sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada Pemerintah Pusat Namun, Pemerintah Pusat

dapat memberikan kewenangan ini pada Pemerintah Daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut apabila urusan pemerintahan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Sehingga tidak menjadi alasan untuk menciptakan masyarakat yang majemuk dan multikultural.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah urusan ini terkait dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang spesifik untuk wilayah tertentu.

d. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan dengan tugas, fungsi dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden tetapi pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Berbagai urusan pemerintahan tersebut ditangani oleh Kepala

Daerah beserta perangkat DPRD, urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan Daerah tersebut wajib disosialisasikan agar masyarakat mendapat informasi yang benar, Pemerintah Daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain.

Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota telah dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- “(2) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak

- negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.”

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, seperti peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah yang penyusunannya harus berdasarkan asas dan teknik yang digunakan dalam penyusunan undang-undang yang telah ditetapkan (Tjandra, W. R. 2009).

### **3. Peraturan Daerah**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa:

“Jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota”.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan Provinsi/Pemerintah/Kota serta merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

Pedoman penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, dapat diimplementasikan, kegunaan dan efisiensi, kejelasan rumusan dan transparansi.

Sedangkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Sementara itu Pasal 250 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur larangan lebih rinci. Dalam hal



ini, perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sberupa terganggunya: (1) kerukunan antarwarga masyarakat; (2) akses terhadap pelayanan publik; (3) ketenteraman dan ketertiban umum; dan (4) kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan daerah melarang diskriminasi berdasarkan suku, agama atau kepercayaan, ras, antargolongan atau jenis kelamin. Perancangan peraturan daerah tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. Hal ini berkenaan dengan kontrol terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (Kuntana, M., & Bagir, 2009))

#### **4. Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat etanol. Zat psikoaktif yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol atau yang biasa disebut dengan grain alcohol. Alkohol, dalam ilmu kimia adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (- OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atom karbon lain. Alkohol sendiri bermacam-macam, yang biasa kita jumpai di minuman keras adalah jenis *ethyl methyl alcohol* atau sering disebut methanol. Methanol inilah yang dilarang dioplos ke minuman keras, karena dapat menyebabkan kebutaan (Nurwijaya & Ikawati, 2009)

Minuman beralkohol menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun s2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada BAB I Pasal 1 ayat 5 berbunyi "Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi."

Minuman sberalkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Jenis minuman yang termasuk di golongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine.
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol

dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain whisky, liquor dan vodka.

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan baik menyangkut praktik produksi, penjualan, peredaran minuman beralkohol maupun aspek yang lainnya. Berbagai aspek tersebut peraturannya dapat dilihat dari beberapa ketentuan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mencabut Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam

pengawasan sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Pengawasan. Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor. Perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor.

Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan yang diatur dalam Pasal 5. Minuman beralkohol harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri perindustrian dan harus memiliki label merk sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/ 4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/ 4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol ini mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Dalam peraturan ini mengatur tentang minuman beralkohol dikelompokkan dalam Golongan A, Golongan B dan

Golongan C. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus), Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dan Minuman Berakohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Dalam ketentuan Pasal 3 dijelaskan bahwa jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri

Dalam ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Alokasi impor Minuman Beralkohol diberikan oleh Menteri kepada IT-MB dalam bentuk surat persetujuan impor. Untuk memperoleh surat persetujuan impor, IT-MB harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi penetapan sebagai IT-MB paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal 1 April tahun berjalan.

Dalam ketentuan Pasal 14 dijelaskan bahwa Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya

dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar dan Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer.

Peraturan ini juga mengatur tentang setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam ketentuan Pasal 8 diubah menjadi apabila setelah tanggal 1 April tahun berjalan masih terdapat sisa alokasi Minuman Beralkohol yang tidak habis terbagi, IT-MB dapat mengajukan permohonan surat persetujuan impor kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi penetapan sebagai IT-MB dan surat

persetujuan impor sebelumnya, bagi IT-MB yang sudah mendapat alokasi impor Minuman Beralkohol

Peraturan ini juga merubah ketentuan Pasal 10 menjadi Perubahan dan/atau penambahan golongan, nama merek/jenis dan nama prinsipal Minuman Beralkohol hanya dapat diajukan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September pada periode berjalan

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah menjadi Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket dan Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dihapus.

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah menjadi permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan Ketentuan Pasal 22 ayat (8) dihapus.

- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ PER/ 5/ 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ PER/ 5/ 2016 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 menjadi perubahan dan/ atau penambahan golongan, nama merek/jenis, dan nama prinsipal Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali pada periode berjalan.



- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ PER/ 5/ 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 menjadi untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik, IT-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah, Perpanjangan dan/ atau perubahan terhadap penetapan sebagai IT-MB dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Daglu dan permohonan dilengkapi dengan dokumen ash penetapan sebagai IT-MB yang telah diterbitkan sebelumnya dan/atau dokumen yang mengalami perubahan.

Dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 diubah menjadi kebutuhan minuman beralkohol asal impor dibagi berdasarkan pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*) dan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (9) dihapus.

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam peraturan ini, di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang

penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*) hanya dapat dilakukan melalui PLB.

Dalam ketentuan Pasal 11 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang menjelaskan bahwa Impor Minuman Beralkohol harus dimasukkan melalui pelabuhan terdekat dengan PLB tempat pengeluaran Minuman Beralkohol.

- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah menjadi Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/ HS sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ketentuan ayat (3) dalam Pasal 3 dihapus.

Dalam ketentuan Pasal 10A diubah menjadi pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

## **5. Ketertiban**

Ketertiban merupakan suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan. Dengan adanya rasa patuh tidak akan muncul terjadi penyimpangan, sehingga dengan tidak adanya penyimpangan maka dapat dikatakan tertib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, stertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.

Selain itu, sketertiban sering mengacu pada asas, kesusilaan dan kedisiplinan, yang secara bersama-sama bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu terciptanya suasana tenang dan damai dalam masyarakat (Usman, 2009).

## 6. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses penentuan pekerjaan yang yang harus dilakukan atau sdiorganisasikan sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan dan ataupun diperhatikan. Pengawasan juga merupakan kegiatan yang menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana (Ali, H., & Suadi, A. (2014).

Pengawasan dapat juga disamakan dengan menyesuaikan rencana dan kenyataan, dimana rencana harus sejalan dengan kenyataan. Jenis pengawasan dikategorikan sebagai berikut:

### a. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan

Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi dalam dua kategori:

- 1) Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan, misalnya pengendalian kesiapan, rencana kerja, rencana anggaran dan perencanaan tenaga.
- 2) Pengawasan Represif merupakan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan dan lain sebagainya.

### b. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan subjek

Pengawasan berdasarkan subjek dibagi dalam 4 subjek yaitu:

- 1) Pengawasan Melekat merupakan pengawasan oleh atasan pimpinan dalam pekerjaan yang dipimpinnya untuk melakukan

pengawasan kepada bawahannya;

- 2) Pengawasan Fungsional ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya yang tugasnya melakukan pengawasan;
  - 3) Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan perwakilan rakyat baik pusat (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
  - 4) Pengawasan masyarakat dimana masyarakat melakukan pengawasan sendiri, seperti yang terdapat dalam media massa dan media elektronik.
- c. Jenis-jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di lokasi operasi. Pengawasan langsung dilakukan sebagai berikut pemeriksaan langsung (sidak), pengamatan langsung, laporan langsung, yang sekaligus apabila diperlukan pengambilan keputusan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara memantau dan menelaah laporan-laporan yang dikeluarkan oleh unit atau unit kerja terkait (misalnya pejabat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat). Laporan dapat tertulis maupun tidak

tertulis. Pengawasan tidak langsung memiliki kelemahan yaitu bawahan tidak melaporkan semua keadaan kepada atasan, tetapi hanya melaporkan hal-hal yang baik. Dengan kata lain, bawahan cenderung hanya melaporkan apa yang disukai atasannya (Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, 2018).

## **7. Satpol PP**

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. SATPOL PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pada tingkat Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sementara untuk di Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa SATPOL PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai SATPOL PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tugas, fungsi dan wewenang SATPOL PP diatur dalam pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

SATPOL PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas SATPOL PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SATPOL PP berwenang:



- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, SATPOL PP seringkali berbenturan dengan masyarakat dan cenderung mendapat opini “perampasan hak asasi manusia”. Hal tersebut di sebabkan karena tugas SATPOL PP dalam penegakan aturan baik secara yustisial maupun non yustisial kerap dianggap “merampas” hak-hak para oknum pelanggar Perda dimaksud. Untuk mencegah hal tersebut maka dibentuk sebuah Standar Operasional Prosesdur (SOP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011. Standar operasional prosedur tugas Satpol PP yaitu:

- a. Standar Operasional Prosesdur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosesdur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Dalam pelaksanaan tugasnya, SATPOL PP wajib untuk:

1. Mempunyai landasan hukum
2. Tidak melanggar HAM
3. Dilaksanakan sesuai prosedur
4. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun

Sebagai perangkat daerah, SATPOL PP memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Kehadiran SATPOL PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu terciptanya kepastian hukum dan percepatan proses pembangunan di daerah (Wahyono, 2019)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris tidak sebatas mengkaji hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu penelitian hukum yang dapat digunakan oleh penggiat hukum untuk menemukan solusi hukum atas berbagai masalah hukum yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Menurut Wignjosoebroto, digunakannya penelitian hukum empiris sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum, karena hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis-moral melainkan secara empiris yang teramati di alam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu legitimasi yang formal.

Lebih lanjut Wignjosoebroto menjelaskan pandangannya tersebut sebagai berikut: “Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai

suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerja mentransformasi masukan-masukan (materi hukum *in abstracto* sebagai produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (keputusan *in concreto*), yang dengan cara demikian mencoba memengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat” Jika disederhanakan, penelitian ini tidak akan melihat hukum sebagai sebuah susunan norma sebagaimana yang dilakukan oleh penelitian hukum normative , namun melihat hukum sebagai fenomena dimasyarakat yang terkait dengan keberlakuan suatu hukum (Kadir, 2015).

## **B. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum sdalam masyarakat. Pendekatan- pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

### **1. Pendekatan sosiologis**

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan

adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

## 2. Pendekatan antropologis

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.

## 3. Pendekatan psikologi hukum.

Pendekatan psikologi hukum dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dari ketiga pendekatan penelitian empiris tersebut maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum. (Saptomo, 2010)

### **C. Objek Penelitian**

Objek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu penegak hukum dan masyarakat. Perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat serta penegak hukum yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang.

Adapun penegak hukum terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang. Sedangkan masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Magelang khususnya pada penjual dan pembeli minuman beralkohol.

### **D. Sumber Data**

Sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menurut Lofland "sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah dokumen lain". (Arikunto, 2010). Bahan penelitian yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu bahan data primer, sekunder dan tersier:

1. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan yaitu dengan cara pengamatan, dan wawancara dengan narasumber dan responden secara langsung dilapangan.

Narasumber atau informan yang sudah ditentukan antara lain:

- a. Bapak Dollut Tuge, S.H. M.M. selaku Kepala Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Magelang.

b. Masyarakat

2. Data sekunder didapat berdasarkan pengumpulan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer :

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari tulisan-tulisan karya ilmiah maupun data, arsip dan publikasi terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

**E. Teknik Pengambilan Data**

Penelitian ini melakukan pengambilan data dengan teknik :

1. Studi kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi dengan bantuan material yang ada di perpustakaan (Arfiani Yulia Aminati, 2013). Studi kepustakaan merupakan tahapan awal yang dimulai dengan menginventarisir sumber/dasar-dasar hukum maupun tulisan-tulisan karya ilmiah sebagai data sekunder untuk mencari peraturan-peraturan, asas-asas, teori, konsep-konsep , maupun pemikiran lainnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

2. Studi lapangan (*field research*)



Tahap selanjutnya merupakan studi lapangan yang merupakan metode kualitatif pengumpulan data yang bertujuan mengamati, berinteraksi dan memahami orang sementara pengamat berada di lingkungan tersebut (Purhita, 2021). Studi lapangan pada penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi yang saling bertatap muka dan mengajukan pertanyaan yang bertujuan memperoleh jawaban yang diinginkan (Soekanto, 2012). Sementara observasi dalam penelitian ini merupakan observasi non-partisipan dimana peneliti berkedudukan sebagai pengamat (Zuriah, 2009). Pada tahap studi lapangan ini berupa wawancara tidak terstruktur dengan informan yang ditentukan atau yang berwenang terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dan masyarakat secara mendalam.


Informan yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bapak Dollut Tuge., S.H. M.M. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
- b. Masyarakat

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data sekunder yang telah diperoleh berdasarkan *library research* (studi penelitian kepustakaan) dan data primer berdasarkan

proses *field research* (penelitian lapangan). Data yang terkumpul melalui pengumpulan data tersebut belum memberikan makna pada tujuan penelitian, sehingga perlu adanya pengolahan atau analisa data.:



**Gambar 1. Bagan analisa data**

Sumber: Metode Penelitian Hukum, Muhaimin 2020

Menurut sMiles dan Huberman, analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Muhaimin, 2020) :

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, pemilihan data-data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Setelah data sekunder maupun primer terkumpul, data akan dirangkum dan dipilih yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Magelang.

## 2) Penyajian data

Setelah data direduksi tahap selajutnya adalah penyajian data. Data disusun disajikan secara sistematis dan berurutan serta dianalisis dengan menggunakan metode sdeskriptif kualitatif. Analisa kualitatif ini sbermaksud untuk mendeskripsikan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Magelang yang disajikan dalam bentuk narasi.

## 3) Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dengan Analisa kualitatif, peneliti membuat kesimpulan dengan menarik fakta-fakta yang ada. Metode Analisa kualitatif tersebut menganalisis data yang didapatkan dengan cara mengurai, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan dengan perspektif atau sudut pandang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Magelang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang dapat dikatakan belum efektif. Hal ini didasarkan pada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.
2. Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai berikut yaitu dari segi peraturan itu sendiri, sanksi pidana kurungan yang diberikan dirasa kurang maksimal dan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Hambatan dari faktor penegak hukum adalah kurangnya jumlah personil SATPOL PP dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Magelang. Hambatan dari faktor masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mencegah atau melawan peredaran minuman beralkohol. Hambatan dari faktor budaya yaitu kebiasaan masyarakat yang begadang ataupun nongkrong di malam hari

dalam acara pernikahan dan dijamu oleh tuan rumah dengan disediakan minuman beralkohol dengan alasan solidaritas.

3. Solusi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah sebagai berikut dari faktor hukumnya sendiri yaitu perlu meningkatkan sanksi pidana kurungan menjadi 6 (enam) bulan dan memaksimalkan penjatuhan denda kepada pelanggar dengan tujuan memberikan efek jera dan perlunya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait adanya perizinan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Solusi dari faktor penegak hukum yaitu perlu adanya tambahan personil SATPOL PP untuk menunjang pengawasan peredaran minuman beralkohol illegal di Kabupaten Magelang. Solusi dari faktor masyarakat yaitu perlunya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 pada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Magelang baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar dan pelaku usaha. Selain itu juga perlunya upaya pencegahan sedini mungkin melalui keluarga karena merupakan unit terkecil dari masyarakat serta memprioritaskan penanganan laporan aduan masyarakat sebagai bentuk apresiasi peran masyarakat. Solusi dari faktor budaya yaitu perlu melakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat terkait larangan mengkonsumsi minuman beralkohol di

luar tempat tertentu seperti pada saat begadang atau nongkrong dalam acara pernikahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.

## **B. Saran**

1. Perlu melakukan revisi mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang, khususnya terhadap sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut karena dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ditemukan pelanggar yang mengulangi peredaran minuman beralkohol meskipun sudah diberikan hukuman denda serta perlunya melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.
2. Perlunya penambahan jumlah SDM pada SATPOL PP Kabupaten Magelang untuk menunjang pengawasan peredaran minuman beralkohol illegal di Kabupaten Magelang .
3. Perlu adanya sosialisasi untuk peran aktif dari masyarakat dalam membantu mencegah dan melawan peredaran minuman beralkohol di lingkungannya yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan keamanan dalam lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.
- Aditya, C. (2021). *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman*. [shttps://core.ac.uk/download/pdf/362047266.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/362047266.pdf)
- Andika, F. (2019). Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary ...*, 227–233. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/44>
- Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.
- Arfiani Yulia Aminati, B. P. (2013). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal. *Bk Unesa*, 03(2009), 223–225.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- CST Kansil et.al. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*, (2009th ed.). jakarta Jala Permata Aksara.
- Darwis, R. (2017). *Efektifitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras*. 7–59.
- Elvira, D. P. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. 1–23.
- Huda, N. M., Ghafur, J., & Ridho, A. (2015). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 76-96.
- Kadir, M. A. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lahu, E. P., & Mumbunan, M. T. (2022). Evaluasi Kebijakan Minuman Beralkohol: Menekan Tingkat Konsumsi Minuman Alkohol Ilegal Di Indonesia. *Tri Panji, Liberal Arts Journal*, 1(1), 60-75.
- Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic

- Beverages in Indonesia. *Aspirasi*, 86, 127–141.
- Maulidia, R., & Afidah, K. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2027>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan 1). Mataram University Press.
- Nurwijaya, H., & Ikawati, Z. (2009). *Bahaya alkohol: dan cara mencegah kecanduannya*. Elex Media Komputindo.
- Polangitan, F., Dede Sutriyono, & Natan Pasiga. (2021). Description of Bilirubin Condition Checking on Alcohol Consumer in East Pohuwato Village, Pohuwato District. *Journal of Health, Technology and Science (JHTS)*, 2(1), 28–36. <https://doi.org/10.47918/jhts.v2i1.127>
- Pomalingo, M. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Gorontalo (*Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Pratomo, H. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (*Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Priyono, F. J. (2014). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 255-262.
- Purhita, E. J. (2021). *Studi Lapangan (Field Study)*. Universitas Stekom.
- Riskiyani, S., Jannah, M., & Rahman, A. (2015). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Jurnal MKMI*, 76–85.
- Saptomo, A. (2010). Pokok-pokok metodologi penelitian hukum empiris murni. *Buku Dosen-2009*.
- Sibuea, H. Y. P. (2018). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Negara Hukum*, 7(2), 127–143.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2019). *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV .
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sutoko, I., & Latipun, L. (2021). Want a healthy life: A qualitative study on motivation to cease alcoholic drink addiction. *Social Behavior Research &*



*Health*, 612–621. <https://doi.org/10.18502/sbrh.v5i1.6731>

Sutoro, B. (2023). *Sarana dan Prasarana SATPOL PP*.

Syafiie, I. (2018). *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media.  
<https://books.google.co.id/books?id=ApNeDwAAQBAJ>

Tjandra, W. R. (2009). *Legislative drafting: teori dan teknik pembuatan peraturan daerah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tjandrasari, W. Y., & Yudho, W. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan, No 1, 1*.

Toni. (2017). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum. *Jurnal Hukum Progresif, Hlm 1904-1906*  
*Vol. XI No. 2*

Tuge, D. (2023). *Penegakan Hukum*.

Usman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. *Yogyakarta:Pustaka Belajar, 3(2), 12*.

Wahyono, S. (2019). Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia, 20, 1–12*.

Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran